



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NILAWATI BINTI JAMALUDIN, NIK 1405014708730004, tempat lahir Medan, tanggal lahir 07 Agustus 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalur 13, Jalan Sawung Gakinng, RT. 023, RW. 006, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUDIYANTO BIN SANMUHAD, NIK 1405010808720002, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 08 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngelo, RT.007, RW.003, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1993 Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/15/IV/1994, tertanggal 19 April 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 30 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

a. Anggi Saputra bin Sudiyanto, usia 28 tahun;

b. Efilia binti Sudiyanto usia 25 tahun;

c. RIKI SAPUTRA BIN SUDIYANTO usia 20 tahun;

4. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan;

b. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2022;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023, Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi nafkah lahir dan bathin yang telah lama tidak di penuhi oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak peduli dan mengatakan sudah tidak memiliki perasaan terhadap Penggugat dan sudah tidak ingin bekerja untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa dari keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUDIYANTO bin SANMUHAD) terhadap Penggugat (NILAWATI binti JAMALUDIN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal , Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp621.000,00 (*enam ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp491.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)